



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 050-05/165.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI, DAN TIM TEKNIS SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo agar mencerminkan adanya perencanaan yang partisipatif dan demokratis, dipandang perlu melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas :
1. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 2. melakukan sinkronisasi dan koordinasi dari berbagai sumber untuk bahan masukan pembangunan;
 3. menganalisa usulan kegiatan dari stakeholders, kecamatan dan satuan kerja;
 4. mengkompilasi dan merumuskan usulan-usulan kegiatan menjadi usulan kegiatan yang prioritas.
- KETIGA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas :
1. menyiapkan bahan/materi, peralatan dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 2. menyusun hasil-hasil Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 3. melakukan koordinasi perencanaan lintas bidang terhadap usulan kegiatan dari berbagai sumber;
 4. memberi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi, dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITOL

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo.
 Nomor : 050-05/165-A/2005
 Tanggal : 18 April 2005

**SUSUNAN TIM FASILITASI
 SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan arahan dan nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan.
3	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan budaya.
5	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang fisik dan prasarana.
6	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi.
7	Kepala Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan dan administrasi.
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan dan administrasi.
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
10	Pejabat Fungsional Perencana	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
11	Kepala Sub Bidang Pertambangan dan Energi pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
12	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
13	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
14	Kepala Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
15	Kepala Sub Bidang Kependudukan pada Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
16	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi pada Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan pada Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Sub Bidang Pengairan pada Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup pada Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang keuangan
24	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang keuangan
25	Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
26	Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
28	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
29	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
30	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
31	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
32	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
33	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
34	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
35	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
36	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
37	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
38	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
39	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
40	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
41	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo.
Nomor : 050 - 05 / 165 - A / 2005
Tanggal : 18 April / 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS
SINKRONISASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
3	Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan dan administrasi
4	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
5	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Staf Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITONO